

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19

Fernando Sinaga* dan July Esther**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: fernando.sinaga@student.uhn.ac.id

Abstract

During the 2019 coronavirus disease era, it has affected all aspects of life. If from the perspective of the existing phenomena, the public sees the area as not only in health insecurity but also in influencing social insecurity conditions and especially economic vulnerability due to the 2019 coronavirus disease pandemic. This specifically affects the plantation owned by PT Perkebunan Nusantara III (Persero). This research uses empirical juridical research. Based on the results of the research conducted, it was found that the occurrence of the crime of theft at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) contained several factors, namely First, Internal factors, which consisted of: (a) Educational factors; (b) Individual Factors. And Second, external factors, which consist of: (a) Economic Factors; (b) Environmental Factors; (c) Global Development Factors; (d) Law Enforcement Factors. In carrying out crime prevention efforts to minimize the crime of theft carried out by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) related to the policy, namely First, Repressive Efforts (penal) carried out by way of the theft crime case to law enforcement. Second, Prevention Efforts (non-penal) are carried out in the following ways: (a) Social and Environmental Performance; (b) Community Empowerment; (c) Adding Security Personnel from External Forces namely TNI/Polri; (d) Counseling and Approaches to the Community Conducting the PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Security Unit.

Keywords: crime prevention, theft, covid-19.

Abstrak

Pada masa coronavirus disease 2019 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Jika melihat dari perspektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan bukan hanya kondisi kerawanan kesehatan tetapi juga mempengaruhi kondisi kerawanan sosial dan terutama kerawanan ekonomi akibat pandemi coronavirus disease 2019. Hal tersebut secara khusus berdampak di wilayah Perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa terjadinya tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terdapat beberapa faktor yakni Pertama, faktor Intern, yang terdiri dari: (a) Faktor Pendidikan; (b) Faktor Individu. Kedua, faktor ekstern, yang terdiri dari: (a) Faktor Ekonomi; (b) Faktor Lingkungan; (c) Faktor Perkembangan Global; (d) Faktor Penegakan Hukum. Dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan untuk meminimalisir tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memberlakukan kebijakan yakni *Pertama*, upaya Represif (*penal*) dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak penegak hukum. *Kedua*, upaya Preventif (*non-penal*) dilakukan dengan cara yaitu: (a) Kinerja Sosial dan Lingkungan; (b) Pemberdayaan Masyarakat; (c) Menambah Personil Pengamanan dari Tenaga Eksternal yakni TNI/Polri; (d) Penyuluhan dan Pendekatan Kepada Masyarakat yang Dilakukan Satuan Pengamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Kata Kunci : penanggulangan tindak pidana, pencurian, covid-19.

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) atau *coronavirus disease 2019* (COVID-19), yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China sampai mengakibatkan pandemi. Arti kata pandemi berasal dari bahasa Yunani πᾶν *pan* dan δῆμος *demos* maka pandemi menurut *Oxford Learner's Dictionary* adalah *a disease that spreads over a whole country or the whole world*.¹ Dan jika merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 menyebutkan pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. Ciri-ciri penderitanya dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran pernapasan menjadi dasar penegakan diagnosis penyakit Covid-19.² Per tanggal 15 November 2021 total kasus dari seluruh dunia berjumlah 253,2 juta kasus berdasarkan data *Johns Hopkins University*.

Pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 tersebut telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Jika melihat dari perspektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan bukan hanya kondisi kerawanan kesehatan tetapi juga mempengaruhi kondisi kerawanan sosial dan terutama kerawanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk menekan angka penyebaran penyakit Covid-19 maka Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang dimulai dari penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut PSBB, kini diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat disingkat PPKM, bahwa dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.³ Akibatnya terdapat peningkatan angka kejahatan mencapai 11% (sebelas persen) dan kejahatan tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian⁴ karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan.

Pencurian merupakan sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Di negara berkembang seperti di Indonesia, kecenderungan untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh watak yang jahat. Akan tetapi bisa saja didasari pada kendala sosial dan

¹ Kata tersebut dipergunakan pada pertengahan abad ke-17, dari bahasa Yunani *pan* artinya semua dan *demos* adalah orang, dan *Oxford Learner's Dictionary* mengartikannya sebagai *a disease that spreads over a whole country or the whole world* (Penyakit yang menyebar ke seluruh negara atau seluruh dunia), Lihat *OxfordLearnersDictionaries.com* diakses 05 Desember 2021 Pukul 23.01 WIB

² Yuliana, *Coronavirus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellnes And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 188.

³ <https://bnpb.go.id/> diakses 15 November 2021 Pukul 22.09 WIB

⁴ Mohammad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 102.

ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Kartono⁵ dalam bukunya menuliskan bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter atau bawaan lahir, bukan juga merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar, namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian Indonesia yang turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran.⁶ Badan Pusat Statistik biasa disebut BPS⁷ mendata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 mencapai 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen) meningkat 1,84% (satu koma delapan empat persen) poin dibandingkan tahun 2019 dan terdapat 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angka Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Pencurian merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk kejahatan terhadap harta benda, menurut R. Soesilo⁸ pencurian adalah suatu perbuatan yang sifatnya mengambil atau merampas benda yang bukan milik pribadi tetapi milik orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri Pasal 362 disebutkan “barang siapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, dari rumusan tersebut maka dapat diuraikan bahwa pada dasarnya pencurian memiliki unsur-unsur yang antara lain:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil haruslah sesuatu barang;
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal tersebut di atas, istilah barang dapat juga merujuk pada hasil perkebunan. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan “hasil perkebunan adalah semua

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, Edisi Baru, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 121-122.

⁶ Siburian, K., & Hutahaeon, O. P. . (2021). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>

⁷ Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diakses 15 November 2021 Pukul 22.51 WIB

⁸ R. Soesilo, *KUHP dan komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, 2006, hlm. 249.

produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.”

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan berperan sebagai sumber pendapatan negara selain pajak, pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Bahwa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara sendiri bekerja di berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Salah satu badan usaha yang termasuk kedalam ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara adalah Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara biasa disebut PTPN.

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah sebutan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang kebanyakan perkebunan-perkebunan ini berasal dari peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda. Saat ini terdapat 14 (empat belas) perusahaan perkebunan milik pemerintah yaitu dari PT Perkebunan Nusantara I dapat disingkat PTPN I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV dapat disingkat PTPN XIV. Dan pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia resmi menunjuk Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) sebagai induk *holding* Badan Usaha Milik Negara dibidang perkebunan yang beranggotakan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX), PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV).⁹ Sebagai perusahaan tersendiri PTPN III (Persero) memiliki 36 (tiga puluh enam) kebun kelapa sawit dan karet yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) distrik.

Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero), bahwa data tahun 2019, 2020 dan 2021 angka pelaku pencurian di perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengalami hal yang fluktuatif, bahwa pada tahun 2019 terdapat 314 kasus, pelaku tertangkap 340 dan melarikan diri berjumlah 53. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kasus dengan total 469 kasus, pelaku tertangkap 511 dan melarikan diri 72. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan total 421 kasus, pelaku tertangkap 289 dan melarikan diri meningkat 1 angka dari tahun sebelumnya dengan jumlah 73.

Data pencurian tersebut diatas jika dapat ditekan maka berdampak pada pendapatan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke negara, sehingga diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dalam menekan jumlah kasus

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014.

pencurian pada masa Covid -19 yang ada terlebih penyebaran Covid-19 masih terjadi hingga penulisan karya ilmiah ini berlangsung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *pertama* pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ *Kedua* pendekatan kasus (*Case Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dalam hal ini adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan yang Terjadi di Wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Covid - 19

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan atau angka kriminalitas umumnya dan tindak pidana pencurian khususnya, maka di bawah ini penulis akan meninjau data mengenai tingkat kriminalitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari penelitian ini, maka fluktuatifnya tindak pidana pencurian ini dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Angka Kriminalitas Tiga Tahun Terakhir di PT Perkebunan Nusantara

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kasus	314	469	421
Pelaku Tertangkap	340	511	289
Melarikan Diri (Ada Barang Bukti)	53	72	73

Sumber: Data Keamanan di PTPN III (Persero)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan angka kriminalitas pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terjadi penurunan data kasus yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 96.

masuk. Bapak Muhammad Yunan Jambak¹¹, selaku Asisten Keamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam sesi wawancara di Kantor Direksi Bagian Umum, menjelaskan bahwa angka kejahatan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dari 7 (tujuh) distrik pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019. Sebaliknya, jumlah tindak pidana pencurian yang dilaporkan pada tahun 2021 yang berjumlah 421 kasus mengalami penurunan angka kasus dibandingkan tahun 2020. Kemudian tahun 2020 untuk jumlah pelaku tertangkap 511 orang, yang mana jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun sebelum dan tahun setelah. Selanjutnya, dalam hal melarikan diri dengan adanya barang bukti menjadi yang tertinggi pada tahun 2021 berjumlah 73 dibandingkan tiga tahun terakhir. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bapak Juliandi P. Silalahi¹² selaku Asisten Litigasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bahwa peningkatan tersebut pada hakikatnya didorong dari diri seseorang yang melakukan perbuatan jahat. Karena hal tersebut digerakkan dari hati, bujukan atau rayuan orang lain, maupun situasi – situasi tertentu yang memaksanya, seperti banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan sumber pendapatan.

Penulis mengkategorikan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi beberapa faktor yakni *pertama*, faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, dan *kedua*, faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III

Faktor	Jenis	Jumlah
Intern	1. Faktor Pendidikan	5
	2. Faktor Individu	4
Ekstern	1. Faktor Ekonomi	15
	2. Faktor Lingkungan	9
	3. Faktor Perkembangan Global	6
	4. Faktor Penegakan Hukum	3
Total		42

Sumber: Hasil Wawancara Karyawan PTPN III (Persero) dan Putusan Pengadilan Negeri Terkait Pencurian di PTPN III (Persero).

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian.

¹¹ Hasil Wawancara Asisten Keamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bapak Muhammad Yunan Jambak di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum, hari Senin, 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

¹² Hasil Wawancara Asisten Litigasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bapak Juliandi P. Silalahi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum, hari Rabu, 02 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

Kesenjangan sosial yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 semakin mempengaruhi faktor – faktor yang ada.

a. Faktor Intern

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan adalah bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setiap orang terhindar dari berbagai masalah – masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena kurang atau rendahnya pendidikan yang didapatkan oleh para pelaku kejahatan itu sendiri mendapatkan tekanan dalam membiayai kebutuhan hidup. Salah satu tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari pendidikan yang rendah yaitu tindak pidana pencurian. Seperti halnya penulis temukan bahwa saudara DB adalah warga Dusun III, Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Yang hanya Pendidikan SD (Tamat), bahwa saudara DB terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” di Perkebunan Sarang Giting Afdeling III Blok P18 Dusun III, Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga mereka yang mampu mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya secara positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung *labil* (kondisi saat seseorang mudah berubah keadaan perasaan dan kejiwaannya) bahwa dengan keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Hal tersebut juga senada diungkapkan oleh Bapak Juliandi P. Silalahi¹³ dalam sesi wawancara mengungkapkan bahwa faktor Individu menjadi penting dimana nilai – nilai agama, budaya, sosial menjadi sebuah hal yang mempengaruhi Individu tersebut dalam berbuat dan bertindak melanggar tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada pelaku, khususnya pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan kejahatannya di wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

b. Faktor Ekstern

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam – diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan

¹³ Hasil Wawancara Asisten Litigasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bapak Juliandi P. Silalahi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum, hari Rabu, 02 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

penjahat dari bermacam – macam corak.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bahwa tingkat kriminalitas meningkat disebabkan banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Sehingga mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan kriminalitas.¹⁵ Maka di sekitaran masyarakat Perkebunan juga mengalami dampak ekonomi tersebut sehingga mempengaruhi perbuatan sebagian masyarakat yang ada di sekitaran areal Perkebunan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, misalnya IS alias Tegar warga Dusun I, Desa Dolok Menampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak memiliki pekerjaan menetap tersebut harus dijatuhi hukuman melakukan tindak pidana pencurian ringan karena mencuri 5 (lima) jenjang buah kelapa sawit seberat 110 Kg di Kebun Sarang Giting PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

2) Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup / tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan khususnya pencurian. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yunan Jambak¹⁶ bahwa kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang, pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri maupun motivasi (pelaku) mencuri untuk mendapatkan uang yang nantinya dibelikan seperti barang haram, narkoba dan sejenisnya.

3) Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu –pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara – cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan risiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Hal tersebut dapat

¹⁴ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas – Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press, 1995, hlm. 25.

¹⁵ Lihat: HEADLINE: Kejahatan Meningkat di Tengah Pandemi Corona, Bagaimana Upaya Polri Meredamnya? - News Liputan6.com (diakses 17 Januari 2022, Pukul 17.50 WIB)

¹⁶ Hasil Wawancara Asisten Keamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bapak Muhammad Yunan Jambak di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum, hari Senin, 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

dilihat dari kasus pencurian yang disebabkan salah satunya dikarenakan harga sawit mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan permintaan global. Seperti halnya angka pencurian Tandan Buah Segar atau TBS kelapa sawit di Labuhanbatu, Sumatera Utara, di 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober) ada 291 kasus, jika dibandingkan dengan 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 3 (tiga) bulan periode yang sama pada tahun lalu, angkanya 227 kasus dan 264 kasus.¹⁷

4) Faktor Penegakan Hukum

Tidak efektifnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut / tidak segan - segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Misalnya residivis berinisial Is warga Dusun VI Desa, Bahsumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero), kebun Gunung Pamela, bahwa Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto mengatakan "pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan pencurian kelapa sawit, dan tahun 2021 pernah dipenjarakan dengan kasus yang sama dan divonis 7 bulan ini telah ditahan dan akan dijerat dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4e KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun".¹⁸

3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan yang Terjadi di Wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Covid-19

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana (*penal*) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menitikberatkan itu kepada sifat represif atau pemberantasan/penumpasan setelah tindak pidana pencurian itu terjadi. Sarana *penal* yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak penegak hukum. Dalam hal ini Kepolisian setempat dan Kejaksaan dalam menjalankan prosedur - prosedur hukum yang berlaku untuk melaksanakan proses hukum terhadap pelaku pencurian. Di mana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penulis mengambil salah satu contoh kebijakan *penal* dari kasus tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero), bahwa kasus ini terjadi di wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bertempat di Areal Afdeling I TM 2012 PTPN III Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Pelaku pencurian berinisial M yang merupakan warga Dusun II Emplasmen PTPN III Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

¹⁷ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5800555/harga-sawit-di-labuhanbatu-naik-pengaruh-angka-pencurian-kenapa-hal-tersebut-disampaikan-oleh-Kasat-Reskrim-Polres-Labuhanbatu-AKP-Parikhesit-kepada-detik.com>, diakses 17 Januari 2022, Pukul 18.00 WIB

¹⁸ Lihat Residivis Pencurian Kelapa Sawit Milik PTPN III Gunung Pamela Diamankan di Polsek Sipispis - Siantar - Simalungun, Sergai - Tebing - MedanBisnisDaily.com diakses 17 Januari 2022, Pukul 18.00 WIB

Saudara M di vonis Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor Putusan 58/Pid.B/2021/PN Kis. Bahwa saudara M tidak memiliki izin dari PTPN III Ambalutu untuk mengutip 40 (empat puluh) Kg getah kompor.

Dalam putusan hakim tersebut hakim menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Mudarisun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah goni plastik yang berisi sekitar 40 kg getah lump;
6. Dikembalikan kepada PTPN III Ambalutu melalui Saksi Efendi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4049 QC;
7. Dikembalikan kepada yang berhak.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan dijatuhkannya hukuman pidana tersebut diharapkan bagi Madarisun mendapatkan efek jera sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Bahwa walaupun juga penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana pencurian. Upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana *penal* tersebut pada prinsipnya merupakan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang berupa tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang berlaku. Upaya represif yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dengan bekerja sama dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman yang merupakan suatu keseluruhan penegak hukum yang terangkai dan berhubungan secara fungsional dalam melakukan prosedur hukum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian.

Upaya Penanggulangan Secara Preventif yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan usaha yang rasional dalam mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pencurian. Bahwa dengan menggunakan sarana non-hukum pidana atau sarana *non penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara menangani hal-hal yang menjadi faktor pendorong dari terjadinya tindak pidana tersebut yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu:

a. Kinerja Sosial dan Lingkungan

Kesinambungan usaha dengan masyarakat dan lingkungan dapat dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). PKBL dan CSR Perseroan pada bidang pengembangan sosial,

kemasyarakatan, dan kepedulian lingkungan telah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tanggung jawab sosial Perseroan terbagi pelaksanaannya menjadi PKBL dan CSR. CSR Perseroan berfokus pada aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan sosial, kemasyarakatan, dan tanggung jawab pada konsumen. Kebijakan PKBL dan CSR diberlakukan kepada seluruh elemen *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Perusahaan menyadari arti penting implementasi PKBL dan CSR. PKBL dan CSR merupakan salah satu strategi bisnis Perseroan dalam jangka panjang untuk menghadapi dinamika usaha. PKBL dan CSR mampu menunjukkan bahwa Perseroan berkontribusi dan bermanfaat kepada stakeholder dan lingkungannya sehingga Perseroan memperoleh izin sosial dalam menjalankan usahanya. PKBL dan CSR yang berkelanjutan akan meminimalkan konflik dengan berbagai stakeholder, baik regulator maupun masyarakat, sehingga Perseroan berkesempatan untuk perluasan pasar dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, PKBL dan CSR memiliki kemampuan untuk meminimalkan konflik yang dihadapi Perseroan sehingga Perseroan dapat berfokus pada peningkatan kinerja bisnis.

Komitmen dan konsistensi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam melakukan CSR ditunjukkan dalam penghargaan Top CSR Award 2020. Perseroan memperoleh dua penghargaan Top CSR Award 2020. *Pertama* , kategori *Top Leader on CSR Commitment 2020* yang diberikan atas komitmen Perseroan terkait pelaksanaan CSR. *Kedua* , *Top CSR Awards 2020 Level Star 4* yang diberikan atas kontribusi CSR Perseroan. Implementasi CSR oleh Perseroan bersinergi dengan Visi dan Misi Presiden 2019-2024, yaitu CSR Perseroan mendukung secara langsung Program Sosial Kementerian dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kontribusi dan bentuk tanggung jawab *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada sosial (*people*) ditunjukkan dengan *Sustainability Policy* . *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen dan bertekad untuk menghormati hak - hak warga asli dan komunitas lokal dengan memberi persetujuan atas dasar awal dan tanpa paksaan FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) sebelum pengembangan dan pembentukan perkebunan baru. Dan menyelesaikan setiap keluhan, pengaduan, konflik secara terbuka dengan proses konsultasi.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai BUMN menjalankan perannya sebagai pelaksana salah satu dari 5 prioritas Kementerian BUMN yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Perseroan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah ekonomi (*economic value added*) dan dampak sosial bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan Perseroan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan Perseroan dengan dana kemitraan dan dana bina lingkungan.

Dana kemitraan Perseroan adalah kontribusi sosial dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dana kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Program Kemitraan memiliki dana tersedia senilai Rp 85,92 miliar, dan realisasi penyaluran senilai Rp 68,46 miliar dengan efektivitas dana sebesar 79.68%.

c. Menambah Personil Pengamanan dari Tenaga Eksternal Oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Menurut Baharuddin Lopa¹⁹, langkah - langkah preventif dalam upaya menanggulangi kejahatan salah satunya adalah menambah personil Kepolisian dan personil Penegak Hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Berdasarkan data bulan September 2021 terdapat bantuan tenaga eksternal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Resort (Polres) atau Kepolisian Sektor (Polsek) dan Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam pengamanan di kebun - kebun PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Personil Keamanan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Unit	Jumlah	% (Persentase)	Keterangan
Kapam	46	93,03%	Tenaga Internal
Satpam	2.073		
Pam Swakarsa / Asistensi	2		
TNI	78	6,97%	Tenaga Eksternal
Polres / Polsek	34		
Brimob	47		
Jumlah Papam, Int/Ext. Seluruhnya	2.280	100%	

Sumber: Data Personil Keamanan di PTPN III (Persero)

Bahwa terdapat 159 personil tenaga eksternal yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dari institusi TNI, Polres/Polsek dan Brimob. Hal tersebut memberikan penambahan kekuatan pengamanan dari sektor tenaga eksternal berjumlah 6,97% dan tenaga internal berjumlah 93,02%. Dari hasil rapat terkait pengamanan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selama kurun waktu tahun 2021 yang diikuti penulis pada hari Kamis, 30 Desember 2021 bahwa Letkol. Inf Juang Eko Prihanto sebagai Kepala Pengamanan (Kapam) Tingkat Perusahaan

¹⁹ Baharuddin, *Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2001, hlm. 16-17.

menyatakan kepada setiap Kepala Pengamanan masing – masing kebun dalam sesi pemaparannya sebagai perwujudan mengamankan aset dan produksi secara maksimal, maka dapat diperhatikan bahwa membangun *Team Work* (kerja tim), kedekatan personil satu dengan yang lain dalam mengamankan hasil produksi harus dapat ditingkatkan kembali, terlebih menjalin pendekatan dan penyuluhan kepada kepala kampung, tokoh masyarakat untuk bersama – sama membangun lingkungan areal sekitaran menjadi lebih aman dan terkendali.

4. Penutup

Terjadinya tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terdapat beberapa faktor yakni *pertama*, faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang terdiri dari Faktor Pendidikan dan Faktor Individu. Faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya sendiri, yang terdiri dari Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan; Faktor Perkembangan Global dan Faktor Penegakan Hukum. Dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan untuk meminimalisir tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memberlakukan kebijakan, *pertama* upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana (*penal*) dalam menitikberatkan kepada sifat pemberantasan/penumpasan setelah tindak pidana pencurian tersebut terjadi maka dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak penegak hukum. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara menangani hal-hal yang menjadi faktor pendorong dari terjadinya tindak pidana tersebut (*non-penal*), yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu Kinerja Sosial dan Lingkungan; Pemberdayaan Masyarakat; Menambah Personil Pengamanan dari Tenaga Eksternal yakni TNI/Polri dan Penyuluhan dan Pendekatan Kepada Masyarakat yang Dilakukan Satuan Pengaman PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Diharapkan metode sistem pengamanan di daerah rawan pencurian atau intensitas kehilangan produksi yang cukup tinggi, diprioritaskan untuk melakukan monitoring dan mempelajari karakteristik, culture (budaya) di daerah tersebut. Diharapkan posko keamanan di masing-masing wilayah perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ditambah agar dapat meminimalisir kesempatan terjadi tindak pidana pencuri. Pihak perkebunan memberikan pelatihan khusus yang lebih kepada satuan pengamanan, seperti materi intelijen, maupun materi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Diharapkan kepada pihak penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pencurian dengan menggunakan UU Perkebunan (*lex specialis*) daripada KUHP (*lex generalis*).

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Anwar, Mohammad. *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Baharuddin. *Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2001.

- Ghani, Mohammad Abdul. *Jejak Planters di Tanah Deli, Dinamika Perkebunan di Sumatera Timur 1863 - 1996*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I, Edisi Baru, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Siburian, K., & Hutahaean, O. P. . (2021). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Yuliana, *Coronavirus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellnes And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Internet dan Wawancara

- <https://bnpb.go.id/> diakses 15 November 2021 Pukul 22.09 WIB
- Hasil Wawancara Asisten Keamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bapak Muhammad Yunan Jambak di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum, hari Senin, 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB